



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 44/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Andrew Chua

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Mei 2023, Pukul 13.40 – 15.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih     | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Risky Kurniawan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, ya. Kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, Saudara perkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:34]**

Selamat siang pada Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan saya Rizky Kurniawan, merupakan mahasiswa Universitas Internasional Batam.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:47]**

Baik. Masih mahasiswa, ya, sampai sekarang, ya? Semester berapa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:51]**

2.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]**

Semester 2?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:53]**

Ya.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]**

Masih muda, umur berapa ini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:56]**

18.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]**

Umur 18, ya. Umur 18. Kelihatan saya kira tadi sudah lulus, begitu. Masih mahasiswa, ya. Baik. Saudara sudah pernah beracara di MK?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:08]**

Sudah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]**

Sudah pernah. Berapa kali?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:11]**

Sekali.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]**

Sudah ada mata kuliah ... mengikuti mata kuliah hukum acara MK di kampusnya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:19]**

Belum.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]**

Belum. Ini bukan tugas kan?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:22]**

Bukan, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Bukan tugas, ya. Murni pengujiannya (...)

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:24]**

Murni.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]**

Ya, karena kehendak dari mahasiswa, ya. Oke. Ini, Saudara Kuasa, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:29]**

Ya.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]**

Prinsipalnya enggak ada yang hadir, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:32]**

Ya, berhalangan.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:34]**

Berhalangan, tidak daring juga tidak ikut? Online juga enggak ada?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:37]**

Tidak.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:38]**

Enggak ada, ya. Ya, baik. Jadi, karena sudah pernah beracara di MK. Jadi, sudah paham, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:44]**

Ya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]**

Jadi, nanti Saudara silakan disampaikan saja pokok-pokok dari permohonan ini, enggak usah dibacakan semuanya, ya. Silakan, disampaikan pokok-pokoknya, nanti petitumnya yang dibaca lengkap, ya. Silakan, Saudara Rizky Kuniawan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:00]**

Oke.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1).

Selanjutnya, kewenangan MK dalam menguji undang-undang ... terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Mahkamah Konstitusi.

Pasal 8 dan 9, dianggap dibacakan.

### **29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:46]**

Ya, lanjut!

### **30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:46]**

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang in casu Pengujian Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti P-2) yang menyatakan (...)

### **31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:07]**

Dianggap dibacakan saja, ya.

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:09]**

Ya. Selanjutnya kedudukan hukum Para Pemohon.

Yang pertama. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 ... Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "...yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945."

Selanjutnya bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU (...)

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:01]**

Ya. Dan selanjutnya dianggap dibacakan. Isinya saja, apa poin-poin pentingnya dari ini?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [05:08]**

Selanjutnya bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas KTP (bukti P-3 dan P-4) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar, potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo. Selanjutnya, Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang 19 ... Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon.

Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk memajukan diri (...)

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:23]**

Satu pasal saja, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [06:25]**

Ya.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:26]**

Ya, sudah. Dianggap dibacakan. Apa lagi intinya dari sini?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [06:31]**

Selanjutnya bahwa dalam permohonan yang diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang adalah Pasal 20 ... Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa kedudukan Kuasa Para Pemohon, saya, dalam mengajukan permohonan uji materiil (...)

### **39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:59]**

Ini dianggap dibacakan saja ya, angka 17 ini, ya.

### **40. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [07:05]**

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai ciri dari negara hukum yang mengedepankan hukum dan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya bahwa terkait kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Para Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual harus ditafsirkan secara ekstensif, sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik, memainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Para Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara diam-diam tanpa adanya partisipasi publik seperti kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003[*sic!*] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari gencar atau aksi uji formil kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Para Pemohon menduga frasa *dapat* yang dicantumkan pada Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan biang masalah dan dapat menimbulkan ... dapat memunculkan masalah cacat formil di masa yang akan datang. Seperti fenomena maraknya uji formil pada Undang-Undang Ciptaker. Dan Para Pemohon selaku subjek dari objek pemberlakuan rancangan peraturan perundang-undangan merasa dirugikan karena kurangnya kewajiban pembentukan undang-undang untuk melaksanakan dan/atau melakukan forum

partisipasi publik kepada masyarakat Indonesia. Yang pada dasarnya tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dalam konteks sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:17]**

Nah, nanti Alasan Permohonan ini kalau undang-undang bunyinya segala macam, enggak usah dibacakan, ya. Dianggap dibacakan, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:23]**

Ya.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:24]**

Ambil saja poin-poinnya yang bagian itu, silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:28]**

Poin 20 dianggap dibacakan.

Selanjutnya, bahwa Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, frasa *dapat* dalam menyediakan forum untuk mendengar partisipasi masyarakat dan menjelaskan hasil pembahasan, justru tidak menempatkan pemenuhan kewajiban tersebut sebagai kewajiban, melainkan hanya sebagai opsional. Selanjutnya, bahwa untuk menempatkan pemenuhan kewajiban tersebut sebagai kewajiban, frasa *dapat* diubah menjadi frasa *wajib*.

Selanjutnya, Para Pemohon menggunakan satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yaitu:

- a. Asas kejelasan tujuan, sebagai batu uji terhadap pengujian pasal a quo.
- b. Asas kejelasan tujuan adalah, dianggap dibacakan.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:33]**

Bahwa pasal yang diuji tidak memenuhi syarat asas kejelasan tujuan karena terdapat frasa *dapat* yang memungkinkan pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tidak melaksanakan secara penuh mendengarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, bahwa apabila frasa ... bahwa apabila frasa tersebut diganti dengan *wajib*, maka poin-poin dalam Pasal 96 ayat (6) huruf a, b, c, d, dapat dilaksanakan secara klusul ... keseluruhan. Sedangkan, frasa *dapat*, para pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan sebagai 'dapat dilaksanakan secara sebagian dan/atau opsional'.

Bahwa Para Pemohon dirugikan atas Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara ... secara bersyarat karena cacat formil akibat dari kurangnya porsi ... partisipasi masyarakat.

Pada kesimpulannya, frasa *wajib* lebih efektif digunakan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat berkaitan dengan nilai demokrasi seperti yang dikatakan oleh Profesor Ilmu Hukum dan filsafat di Universitas Hukum New York, Jeremy Waldron, yang menyebutkan, "The political value most naturally associated with the modern legislature and with the authority of its product legislation as positive law (...)

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]**

Ini dianggap dibacakan saja, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:16]**

Ya (...)

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]**

Poinnya lagi yang bawahnya ini juga termasuk isi dari ICCPR, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:22]**

He em.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:23]**

Yang mana lagi poinnya? Isi ICCPR, kemudian (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:26]**

Isi ICCPR dianggap dibacakan.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:29]**

Konstitusi of Africa Selatan juga itu, ya? Apa lagi yang mau disampaikan? 28 ... poin 28 itu dari International Association for Public Participation, itu dianggap dibacakan, ndak?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:44]**

Bahwa ... selanjutnya bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2019, paragraf 3.17.8 menyatakan, "Pembentukan undang-undang perlu didasarkan pada partisipasi yang bermakna, yakni terdiri dari hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk mendapatkan penjelasan."

Bahwa pasal a quo sudah seharusnya diubah menjadi frasa *wajib* untuk melindungi hak asasi manusia serta rakyat dari legitimasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila frasa *dapat* dipertahankan, Para Pemohon mendalilkan bahwasannya partisipasi tersebut berbentuk manipulatif. Apabila diubah menjadi frasa *wajib*, maka hal tersebut menjadi partisipasi yang bermakna, bukan tokenistic atau manipulatif. Untuk penjelasannya, dianggap dibacakan.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:47]**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [14:48]**

Berdasarkan Putusan MK 32/PUU-VIII/2010, menurut Mahkamah berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara manakala mekanisme partisipasi tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal prosedur. Tujuan utama partisipasi adalah untuk menghormati, melindungi, dan hak ... memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Dalam konteks sumber daya alam, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (halaman 139).

Selanjutnya (...)

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]**

Ya, langsung ... langsung ke Petitum saja, ya. Ini sama juga, ya. Yang penting, *dapat* menjadi *wajib* kan, maksudnya begitu, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [15:36]**

Ya, Yang Mulia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:37]**

He eh. Petitumnya lengkap dibaca.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [15:40]**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan pasal ... Pasal-Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang frasa *dapat* diubah dengan frasa *wajib*.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequa et bono.

Hormat kami, Para Pemohon, Andrew Chua, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Kuasa Pemohon, Risky Kurniawan. Demikian, Yang Mulia.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:07]**

Ya. Ini Andrew Chua dan Albert Ola itu juga sama, satu kampus?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:12]**

Ya, Yang Mulia.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:13]**

Angkatan berapa? Mereka sama?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:15]**

Sama, Yang Mulia.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:17]**

Satu angkatan, semester II semua ini?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:17]**

Ya.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:18]**

Oh, ya. Menguasakan kepada saudara ya, Risky Kurniawan, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:22]**

Ya.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:22]**

Baik. Saudara sudah memahami karena sudah pernah beracara di Mahkamah, ya. Jadi, pada kesempatan ini, kami dari Panel Hakim akan memberikan nasihat, saran terkait dengan permohonan yang sudah Saudara ajukan ini. Apakah nanti akan diikuti atau bagaimana terkait dengan apa yang kami sampaikan, itu sepenuhnya menjadi hak dari Saudara untuk menyikapinya, ya. Tapi Saudara perhatikan, cermati apa yang kami sampaikan di dalam agenda sidang pendahuluan ini, ya? Bisa dipahami, ya?

Baik. Yang pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:03]**

Terima kasih, Yang Mulia, Ibu Ketua Panel, Prof. Enny. Kepada Pemohon ya, Saudara ini sebagai Kuasa dari para teman-temannya itu, ya?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [18:16]**

Ya, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:17]**

Saudara tidak ikut sebagai Pemohon, ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [18:20]**

Tidak.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:22]**

Terus kemudian Saudara menerima kuasa ini sendiri atau ada beberapa orang?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [18:29]**

Sendiri, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:29]**

Kalau sendiri, ini tidak perlu kata-kata "...bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri," ya. Tidak perlu itu. Langsung saja "...bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa," ya. Kecuali kalau Anda itu punya grup, menerima kuasa dari orang, maka kalian itu siapa pun yang maju, nah, itu boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama itu artinya, ya. Sudah dapat hukum acara perdata atau hukum acara pidana?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:08]**

Belum, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:08]**

Belum, ya? Nah, jadi tambah kamu punya pengetahuan ini setelah mengajukan permohonan ini. Kemudian, dalam hal ini, tambahkan saja karena ini pengujian materiil, langsung saja tunjuk pasalnya itu, ya. Ya, perihalnya. Pasal 96 ayat (6) undang-undang nomor sekian, ya. Jadi, ini yang kamu ujikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Pemerintah, ya ... eh, Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir, kan? Ini di norma yang ditambah ini, ya? Oh gitu, baik. Nah, saya sarankan, Saudara membaca ataupun memperhatikan lagi PMK itu ya, PMK 2 Tahun 2021. Di sini Saudara sudah muatkan sebetulnya ya, Saudara sudah muat di sini, namun nanti di situ lebih diperdalam lagi mengenai substansi yang ada di PMK kita itu.

Kalau struktur ataupun sistematika permohonan, saya lihat sudah memenuhi, ya, hanya isinya itu. Pertama, mengenai soal kewenangan, barangkali ada yang harus Saudara tambahkan lagi nanti di sana, ya. Kemudian, mengenai tentang surat kuasa, Saudara ulang lagi di sini, sebetulnya enggak perlu Saudara mengenai ini KUHP perdata, ya. Di sini Saudara mengenai surat pemberian kuasa ya, di mana tadi itu? Tadi saya

lihat, di Legal Standing ya, halaman 7, ya? Nah, itu tidak perlu karena ini sudah dipahamilah. Karena Saudara menguraikan lagi di sini Pasal 1795 KUH Perdata dan 1796 ini, ini saya kira tidak perlu lagi.

Nah, kemudian di dalam Alasan-Alasan Permohonan. Belum kelihatan sekali Saudara menggunakan dasar pengujian itu, yaitu Pasal 28C ayat (2) ya, dari Undang-Undang Dasar itu. Nah, itulah yang Saudara pertentangkan dengan norma ini. Kenapa? Kalau wajib itu bagaimana? Kalau hanya dapat itu, bagaimana, ya? Di mana yang paling pas sebetulnya? Anda mencari dasar ... apa namanya ... dasar pengujian itu di norma Undang-Undang Dasar yang mana? Pasal berapa yang paling pas?

Coba nanti diteliti lagi yang lebih dalam, ya. Karena yang Anda mempersoalkan kan kata-kata *dapat* dan kata *wajib*. Jadi, kalau *dapat* tadi Saudara bilang opsional, alternatif, bisa pilih yang a, b, atau c, atau d saja. Sedangkan kalau *wajib*, dia diwajibkan seluruhnya, begitu ya, a, b, c, d, e. Nah, itu timbul juga pertanyaan lagi. Kalau *wajib* malah nanti satu tidak dipenuhi, malah jadi ... jadi ... apa namanya ... tidak memenuhi syarat.

Jadi, coba dipikir-pikir dulu ya, bagaimana kalau dipakai *wajib*. Kalau *wajib* kan, seluruhnya, jadi istilahnya kumulatif, kan begitu, ya. harus dipenuhi semua, harus ada di situ lokakarya, harus ada seminar, harus ada kunjungan kerja. Malah kalau tidak ada, tidak sah nanti undang-undang itu. Logikanya ini ya, logika saya seperti itu. Coba brainstorming dulu. Jangan Anda karena semangatnya ... semangatnya itu supaya ada meaningful participation, jadinya seharusnya semua. Nah, keadaan tertentu kan tidak bisa semuanya ada, tidak semuanya bisa ada seminar, tidak semuanya ada bisa kunjungan kerja setiap membuat peraturan perundang-undangan itu. Jadi, hati-hati dulu kalau mau menetapkan itu menjadi *wajib* karena dampaknya menjadi seperti itu. Tapi kalau *dapat*, kan situasi kondisinya kan tidak selalu sama. Bisa saja pada saat tertentu hanya seminar yang bisa. Atau hanya rapat dengar pendapat yang ada ... yang bisa, yang lain-lain enggak bisa, terus gimana kalau pakai wajib? Tolong dipikir, ya. Tolong dipikir dulu. Itu yang saya lihat di sini mengenai soal alasan-alasan permohonan, ya. Kurang tajam menguraikan di mana pertentangannya itu, ya. Dengan dasar yang Anda buat ini Pasal 28C ayat (2), bagaimana dengan pasal yang lain dari Undang-Undang Dasar misalnya, ya. Tolong dipikirkan.

Kemudian, Petitemnya. Nah, di Petitem ini lagi nanti jangan jadi kaku, ya. Di Petitem Saudara mengatakan, diubah. Agar frasa *dapat* atau sepanjang frasa *dapat* diubah dengan frasa *wajib*. Nah, ini terlalu kontan ini ya, kita kan bukan pembentuk undang-undang, ya. Mahkamah Konstitusi itu bukan pembentuk undang-undang, sedangkan yang Anda mau kan dimaknai, ya, dimaknai. Nah, itu tolong dipikirkan nanti bagaimana itu supaya smooth, supaya bisa di ... apa namanya, ya ... dimengerti dan bisa dipahami bahwa yang Anda maksud itu seharusnya *wajib*, begitu, ya? Bagaimana? Saya tidak mengajari, tapi itu lebih kontan ini yang Saudara buat dalam Petitem Saudara, tolong nanti itu diperhalus.



Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:48]**

Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Manahan.  
Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny, Yang Mulia Pak Manahan yang tadi sudah memberi masukan.  
Kuasa Pemohon, ya. Sekarang semester 2, ya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:15]**

Ya, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:16]**

Dulu waktu ajukan permohonan di MK undang-undang apa dulu?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:23]**

KUHP lama.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:25]**

Oh, KUHP lama.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:26]**

Ya.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:27]**

KUHP, ya. Tahun berapa itu?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:34]**

Yang 1946.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:36]**

Bukan, bukan. Permohonan ke MK itu?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:40]**

Tahun ini, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:41]**

Oh, tahun ini juga, ya?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:43]**

Ya, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:44]**

Oke. Jadi, ini yang kedua kali, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:47]**

Ya.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:48]**

Oke. Kemudian yang memberi kuasa itu teman kuliah juga, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:57]**

Ya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:58]**

Teman kuliah. Nah, ini tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah ingatkan, jadi di dalam permohonan ini, ini kan sebenarnya karena sudah diberi kuasa, ya, Saudara Risky, ya. Sudah diberi kuasa itu langsung saja, "yang bertanda tangan di bawah ini Risky" dan seterusnya, tapi memang harus dicermati adalah terkait dengan pemberian kuasa. Kalau misalnya yang diberi kuasa itu lebih dari satu orang, nah, itu baru ada kata *bersama-sama ataupun sendiri-sendiri*, ya. Karena yang mendapat kuasanya hanya satu orang, langsung saja untuk dan atas nama dan itu juga di dalam surat kuasanya juga itu sudah ditulis, ya. Itu harusnya di ... apa ... disesuaikan ya, untuk ke depan itu harus dipastikan. Biasanya itu bersama-sama ataupun sendiri-sendiri itu kalau lebih dari satu yang menerima kuasa, ya. Nah, itu terkait dengan pemberian kuasa, ya.

Sehingga nanti di dalam permohonan ini, ini yang tanda tangan cukup Risky saja, ya. Karena kalau di sini dalam permohonan ini, tiga-tiga ikut tanda tangan. Jadi, kata *bersama-sama* itu bukan berarti lalu tiga-tiga bersama-sama tanda tangan, ya. Tapi *bersama-sama* di sini, itu kalau penerima kuasa lebih dari satu, ketika tanda tangannya itu tentu semua yang mendapat kuasa, kecuali karena berhalangan misalnya sendiri-sendiri, ya. Itu nanti di ... karena dalam permohonan ini, ini tiga-tiga, ya, tanda tangan, ya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:57]**

Ya, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:58]**

Ya. Nah, ini sebenarnya cukup satu. Hormat kami, Kuasa Pemohon, Risky Kuniawan, ya. Jadi, tidak perlu lagi ada Para Pemohon, ada Andrew Chua, dan Albert Ola Masan Setiawan Muda, ya, itu terkait dengan kuasa.

Kemudian juga di dalam penulisan ini, nanti ini karena Risky ini mahasiswa, ya. Dalam penulisan bahasa asing ini, ini ada yang huruf miring, ya, tapi ada yang belum. Ya, supaya nanti konsisten, termasuk dalam penulisan pasal ya, misalnya Pasal 96 ayat (6) ya, atau ... nah, di sini ditulis ada yang huruf besar, ada yang P nya besar, ada yang P kecil. Nanti itu supaya disamakan ya, di dalam perbaikan permohonan nanti.

Nah, kemudian, ini nanti tadi, Yang Mulia Pak Manahan juga sudah ingatkan supaya terkait dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, sudah baca ya, PMK, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [30:15]**

Sudah, Yang Mulia.

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:15]**

Itu di dalam sistematika, terutama terkait dengan identitas Pemohon ya, itu supaya nanti dicermati. Yang juga harus dilengkapi itu adalah alamat surat elektronik di dalam permohonan ini belum ... di dalam uraian identitasnya belum, ya? Nanti ... nanti dicermati, ya. Ini di dalam halaman 1, terkait identitas Pemohon, tidak disebutkan alamat surat elektronik ya, atau memang tidak ada alamat surat elektroniknya? E-mail, minimal e-mail, ya. Itu ... itu yang dimaksudkan di dalam PMK nanti supaya itu dicermati, ya.

Kemudian, ini, permohonan ini belum menguraikan apa aktivitas dari pemberi kuasa, ya. Kenapa tiba-tiba norma ini diajukan atau misalnya selama ini misalnya pemberi kuasa itu pernah melakukan advokasi

sejumlah undang-undang misalnya ya, ternyata mereka mengalami kesulitan atau ... atau misalnya ketika sebuah undang-undang di proses pembentukannya, ini kan dikasih alternatif ya, Pasal 96 ini. Apakah dalam praktik ternyata misalnya sama sekali tidak ada ya, misalnya. Nah, itu tentu juga harus bisa dibuktikan misalnya tidak ada lokakarya, tidak ada seminar, dan lain-lain, ya. Supaya ada bukti juga, bukti pendukung. Kalau tidak ada bukti pendukung kan susah, nih.

Yang kedua, kita juga enggak tahu apa yang sudah selama ini Pemberi Kuasa melakukan aktivitas lain supaya bisa lihat nanti norma itu ada tidak, kerugian konstitusionalnya, ya. Jadi ini tidak tiba-tiba mimpi di rumah ingin ajukan permohonan, tapi tidak ada kerugian konstitusional. Nanti pintu masuknya susah, ya. Karena itu harus menjadi pintu masuk di dalam setiap permohonan pengajuan norma di MK.

Kemudian, juga alasan-alasan permohonan ini masih belum menggigit, ya. Belum kuat. Dalam arti gini, ini coba misalnya diuraikan lebih jauh terkait misalnya teori atau asas ya, atau mungkin perbandingan di negara lain. Misalnya di negara lain ini, ternyata ini wajib, misalnya. Supaya bisa ... kan Anda bermimpi ini kalau bisa ini juga wajib di Indonesia, tapi dasarnya apa? Apakah memang ada di negara lain yang menerapkan seperti ini? Karena undang-undang itu kan produk politik juga ya, mungkin saja ada undang-undang tertentu yang membutuhkan waktu yang cepat, misalnya. Kalau sekarang kan memang ada kewenangan perppu ya, Presiden bisa menetapkan perppu, tetapi kan ada syarat formil. Harus adanya kegentingan yang memaksa.

Nah, kalau misalnya persyaratan ini, Para Pemohon melalui kuasanya mengharapkan ini *wajib*, maka itu jadi kumulatif, ya. Tapi kalau *dapat* di sini kan bisa menjadi option, ya, menjadi pilihan. Nah, kalau misalnya ingin seluruhnya, misalnya rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Nah, mungkin coba Kuasanya nanti uraikan contohnya, ada enggak, undang-undang yang tidak ada? Tidak ... artinya dalam praktiknya misalnya ternyata tidak. Karena ini *dapat* dalam praktik bisa jadi diabaikan. Supaya nanti bisa meyakinkan Mahkamah nanti terkait dengan permohonan ini. Ini kan nanti ada waktu perbaikan, ya. Jadi, Saudara Kuasa Risky bisa nanti untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan hal ini.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

### **101.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Saudara Risky ya, selaku Kuasa Para Pemohon. Sudah banyak yang disampaikan.

**102.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [35:32]**

ya, Yang Mulia.

**103.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:33]**

Sudah cukup banyak yang disampaikan, saya menegaskan beberapa hal saja. Yang pertama ini adalah soal perihal. Perihalnya ini bisa Saudara bikin spesifik sekalian. Yang Saudara mau mohonkan itu kan, sebetulnya hanya kata *dapat*, ya? Bukan frasa lho itu, kalau frasa itu lebih dari dua kata. Ini kan cuma satu saja, ya. Kata *dapat*-nya saja.

**104.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [35:55]**

Ya, Yang Mulia.

**105.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:58]**

Betul, ya, kata *dapat*, ya? Jadi, ditegaskan saja ini kata *dapat* yang Saudara mohonkan itu. Jadi, Saudara buat saja permohonan pengujian materiil kata *dapat* dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 dan seterusnya ya, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, dan seterusnya begitu, ya?

Nah, tadi benar ini terkait dengan yang Saudara nyatakan ada bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri itu juga tidak perlu. Kan toh Saudara hanya sendirian saja, tidak ada teman yang lain, dan tidak bersama-sama dengan Pemohon kan, gitu ya. Langsung, betul itu, untuk dan atas nama, ya. Saudara langsung seperti itu.

Nah, ini kemudian pada halaman 2, ini kan bukan perbaikan permohonan ini, ya? Dan ini Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan. Kan ini bukan perbaikan permohonan ini, ya. Betul, ya? Dicermati lagi ini, mahasiswa harus cemat lho ya, seperti ini, ya. Nah, itu nanti di Kewenangan Mahkamah, saya kira Saudara sudah mengikuti nih, formatnya. Cuma yang angka 56 halaman 3 itu, itu Saudara coba ambil saja, sarinya saja, di mana ketentuan yang memberikan kewenangan bahwa Mahkamah bisa menguji salah satunya di antara itu, ya. Nah, kalau memang kemudian ada 2, seingat saya 1 saja itu, kemudian digabung saja, ya.

Kemudian yang lain-lainnya itu yang tidak perlu hanya ... intinya cuma sederhana, Mas. Kalau kewenangan itu adalah diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Intinya di situ yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji.

Kemudian, Saudara munculkan tadi, apa yang mau dimohonkan pengujian? Yang dimohonkan pengujian itu adalah kata *dapat* dalam Pasal 96 ayat (6) itu terhadap apa ketentuan Undang-Undang Dasarnya di situ? Karena di sini enggak ada ini batu ujinya, Saudara tidak munculkan batu ujinya apa, ya. Harus ada batu ujinya sekaligus di situ untuk Kewenangan Mahkamah itu. Baru kemudian Saudara simpulkan Mahkamah berwenang. Karena yang diujikan itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan Hukum ini, ini sudah Anda sebutkan di sini kualifikasinya. Ini adalah perseorangan, ya. Tinggal Anda tegaskan saja. Anda kutip Pasal 51 ayat (1), kemudian Anda tegaskan bahwa kualifikasinya adalah perseorangan warga negara Indonesia. Yang selanjutnya Saudara uraikan adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Ini yang penting ini untuk dinilai. Benar enggak, Saudara ini memang kemudian ada anggapan kerugian konstitusionalnya berkenaan dengan berlakunya norma itu?

Ya, itu tolong nanti dicermati, diuraikan, uraikan terkait dengan huruf a sampai dengan huruf e-nya itu. Itu bicara setelah kualifikasinya Pemohon ini adalah perseorangan, syarat-syarat kerugian konstitusionalnya itu dijelaskan dari huruf a sampai huruf e itu. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, hak konstitusionalnya apa? Harap tegaskan haknya apa. Di sini Saudara, 1 ya, bukan pasal-pasal, tapi Pasal 28C ayat (2). Saudara menyatakan itu sebagai hak konstitusionalnya, ya. Silakan pilihannya tergantung Saudara saja, ya.

Kemudian Saudara harus bisa menjelaskan ya, apakah betul hak itu menurut anggapan dari Para Pemohon itu dirugikan akibat berlakunya kata *dapat* tadi? Nah, itu harus dijelaskan. Apakah kerugiannya itu memang aktual atau setidaknya-tidaknya potensial? Nah, itu harus ada buktinya soal itu. Dicek lagi, ada enggak, kemudian hubungan sebab-akibatnya antara anggapan kerugiannya itu dengan berlakunya norma? Itu juga harus ada kejelasannya, ya. Baru kemudian Saudara munculkan dengan kalau ini kemudian dikabulkan, ya tergantung, apakah itu aktual atau potensial, ya. Tidak terjadi lagi atau tidak ... tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi, ya. Tergantung letak dari ... apa namanya ... kerugiannya itu.

Yang lainnya itu tidak perlu Anda munculkan, seperti pasal dari KUH Perdata, itu kan toh sudah ada surat kuasa di situ ya, tidak perlu lagi Saudara munculkan. Tetapi yang harus kuat itu adalah yang terkait dengan apa yang membuktikan bahwa Saudara itu memang ada anggapan kerugian hak konstitusionalnya itu. Kalau itu kemudian tidak ada sama sekali, Saudara tidak pernah kemudian ... apa namanya ... berkaitan dengan proses pembentukan yang berkaitan dengan konsultasi publik ya, itu memang kemudian tidak bisa Anda buktikan sama sekali, itu sangat sulit kemudian bisa dikatakan Anda punya legal standing, begitu ya. Jadi, harus Anda kuatkan di uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak

konstitusionalnya itu, ya. Dan Saudara harus baca ini, diajak teman-temannya baca Undang-Undang 12 Tahun 2011, ya. Dibaca, dicermati, termasuk perubahan-perubahannya itu. Ini kan artinya di perubahan ini? Anda baca, Anda cermati perubahan itu, ya. Kenapa kemudian ada kata *dapat* di situ? Memangnya kata *dapat* enggak boleh? Dalam Undang-Undang 12 itu ditentukan itu, bagaimana sesungguhnya tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan? Bagaimana kemudian kapan untuk menggunakan kata *dapat*, *wajib*, *ya*, *larangan*, dan seterusnya, itu ada semua di situ. Silakan Saudara perhatikan, cermati dulu Undang-Undang 12/2011 dan perubahan-perubahannya itu, ya.

Nah, itu kemudian untuk bisa Anda mencermati ya, mengelaborasi lebih jauh uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional itu dan itu harus ada bukti-bukti yang mendukung soal itu, ya. Ini kan Anda semester 2. Sudah pernah belum diajak rapat dengar pendapat? Sudah ada, belum?

**106.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [41:58]**

Belum, Yang Mulia.

**107.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:59]**

Belum. Kunjungan kerja?

**108.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [42:02]**

Belum, Yang Mulia.

**109.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:03]**

Ikut seminar lokakarya?

**110.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [42:06]**

Ada.

**111.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:06]**

Belum semuanya. Ya, terus apa buktinya kalau kemudian ... kemudian Saudara merasa partisipasi publiknya itu tidak ada di situ? Itu harus Anda ungkapkan ya, dengan berlakunya norma itu. Ditambah lagi kan di sini ada kegiatan konsultasi publik lainnya di luar yang ada, itu ada yang lainnya di situ. Nah, itu gimana kalau kemudian Saudara mengatakan, "Ini wajib, tapi ada yang lainnya." Yang artinya lebih luas daripada ini, ada lagi yang lainnya itu. Nah, bentuknya apa, begitu, ya?

Nah, ini Saudara coba cermati nanti ya, terkait dengan hal itu. Ditambah lagi bahwa pengaturan soal ini kan diserahkan lebih lanjut kepada peraturan DPR, peraturan DPD, peraturan presiden, ini kan Saudara sudah kutip di sini ya, dalam menjelaskan mengenai legal standing itu. Nah, Anda sudah baca, belum? Bagaimana penjabaran dalam peraturan-peraturan lebih lanjutnya itu, ya? Ya, itu nanti Saudara renungkan ya, kaitan dari Undang-Undang 12 dan perubahannya tadi ya, berkenaan dengan partisipasi publik, itu kan diatur lebih lanjut. Ini ditentukan ini ayat (9)-nya ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8). Ayat (8) itu termasuk ayat (6) itu ya, diatur dalam peraturan DPR, DPD, dan peraturan presiden. Silakan nanti Saudara lihat dulu itu ya, hal-hal semacam itu di dalam ketentuan yang ada di situ, ya. Jadi, Saudara bisa meneropongnya itu nanti secara komprehensif.

Di bagian Alasan Permohonan atau Posita, ini yang penting adalah bagaimana Saudara menguraikan, ya. Karena batu ujinya belum ada di sini, ya, pakai batu uji apa ini belum kelihatan. Bagaimana Saudara sudah menguraikan ya, memberikan argumentasinya ya, yang berkaitan apakah memang Pasal 96 ayat (6) kata *dapat* itu bertentangan dengan pasal apa dari Undang-Undang Dasar? Itu harus ada uraiannya.

Nah, Saudara malah mengutip Konstitusi Afrika Selatan, ICCPR, dan yang lain-lain itu. Lah, ini pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar yang pokok itu. Saudara kalau mau menambahkan dengan yang lainnya boleh untuk memperkuat argumentasi, tapi yang terpokok itu adalah yang dinilai oleh Mahkamah setelah legal standing-nya tadi klir, jelas adalah berkaitan dengan di mana letak pertentangannya itu, ya. Yang kemudian anggapan Saudara itu betul atau tidak, kemudian menimbulkan kerugian, bisa kelihatan nanti di situ. Di mana letaknya itu, ini yang harus diuraikan. Lah, uraian soal ini memang belum tampak, ya.

Nah, nanti kalau kutipan-kutipan dari association for public participation dan seterusnya itu, semua kutipan itu satu spasi saja ya, jangan dibuat dua spasi, ditulis satu spasi ya, kalau bahasa asing itu cetak miring sudah betul, tapi satu spasi kalau kutipan-kutipan kayak begitu, ya. Ini Saudara cermati lagi, soal itu penting sekali, baru kemudian masuk ke Petitum.

Nah di Petitum inilah kemudian Saudara tidak perlu menyertakan menerima, pakai saja pola yang sudah ada ya, yang lazim ya, dari PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian yang angka 2, tidak perlu lagi memohon kepada Majelis, kan di atas sudah ada itu ya, Saudara mohon apa? Untuk menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 96 dan seterusnya itu, itu terserah kepada Saudara ya, untuk Saudara maknainya apa. Yang penting adalah bahwa apa yang Saudara minta dalam petitum itu nyambung dia dalam posita, harus nyambung ya, uraiannya harus jelas, mengapa kemudian harus diganti *wajib*. Itu harus ada satu argumentasi yang terbangun dengan kuat gitu lho, ya. Apakah betul kemudian kata *dapat* itu memang



sesuatu yang inkonstitusional? Nah, itu juga harus ada kejelasannya, setelah Saudara mencermati dengan sungguh-sungguh isi lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai teknis di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, ya. Jadi, ini memang harus diperhatikan dengan cermat itu nanti, kaitan-kaitannya di situ ya, Mas, ya.

Jadi yang kemudian terakhir juga sama, saya ini *hormat kami*, ya, cukup Saudara saja karena Saudara sudah mendapat kuasa di situ ya, yang tanda tangan cukup Saudara nanti yang terkait surat kuasa juga disesuaikan ya, kecuali kalau Saudara mengajak teman-teman yang lain sebagai penerima kuasa, ya. Jadi itu, Mas, ya.

Jadi, hal-hal yang menjadi poin-poin penting di dalam penyempurnaan perbaikan dari permohonan Saudara ini, ya. Bisa dipahami, ya? Ada yang mau disampaikan?

#### **112.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [46:53]**

Berarti yang surat resmi itu, surat kuasa nanti diperbaiki lewat surat resmi?

#### **113.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:59]**

Ya. Ini kan otomatis kan, nanti kan ini masih Sidang Pendahuluan, ada nasihat, masukan, segala macam, ya. Kemudian nanti Saudara perbaiki, ini kan Saudara baik bersama-sama maupun sendiri. Lah, Saudara kan cuma sendirian menerima kuasa, mengajak temannya enggak, yang lain?

#### **114.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:15]**

Enggak, Yang Mulia.

#### **115.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:15]**

Ya, sudah, ikuti saja bagaimana teknis penyusunan sebuah surat kuasa ya, yang baik. Itu biasanya pakai ini kalau dia mengajak rombongan, gitu lho. Ini kan enggak, Saudara cuma sendirian, ya, itu.

Apa lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi?

#### **116.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:32]**

Sudah, Yang Mulia.

**117.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:36]**

Ha?

**118.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:36]**

Sudah itu saja.

**119.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:36]**

Sudah itu saja? Sudah cukup?

**120.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:38]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**121.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:40]**

Sudah cukup? Ini Saudara sudah bagus lho ini, mahasiswa semester 2, sudah berani beracara di depan, ini kan sudah depan persidangan Mahkamah Konstitusi ya, memang sudah biasa itu, ya? Sudah sering begitu? Di pengadilan lain sudah pernah? Enggak pernah?

**122.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:57]**

Tidak, Yang Mulia.

**123.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:58]**

Baru di penga ... MK ini saja?

**124.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:59]**

Ya, Yang Mulia.

**125.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:00]**

Ya, artinya Saudara sudah ... apa namanya ... punya keberanianlah, tapi Saudara perhatikan nanti tata cara bersidangan segala sesuatunya, ya. Itu Saudara cermati dengan baik, termasuk yang terpokok adalah substansinya ini ya, yang harus Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, Saudara tahu bahwa pengujian ke MK ini adalah pengujian yang terkait dengan ... karena ini undang-undang ya, konstitusionalitas norma. Yang dinilai itu apakah ada persoalan konstitusionalitas norma atau tidak dari yang dimohonkan. Itu bisa kata, bisa frasa, bisa ayat, bisa

pasal, dan seterusnya. Yang kalau Saudara mohonkan ini kan adalah kata saja, ya. Itu berarti Saudara harus membangunnya sangat komprehensif, ya. Bahwa kata itu berangkatnya dari mana, kok ada kata *dapat*, seperti itu lho, ya? Tidak turun tiba-tiba atau ujug-ujug, tidak ya, ada teknisnya dalam merancang sebuah norma perundang-undangan, ya. Itu Saudara mungkin pelajarannya belum sampai ke sana ya, semester 1, 2 ini kan baru ilmu hukum, yang gitu-gitu ya, mungkin belum sampai ke tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, belum ya? Hukum acara juga belum?

**126.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:12]**

Belum, Yang Mulia.

**127.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:13]**

Belum juga. Ya, ndak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran juga di sini, ya. Jadi, Anda bagian dari pembelajaran bisa didapatkan dari forum persidangan ini, ya. Begitu ya, sudah bisa dipahami, ya?

**128.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:27]**

Bisa, Yang Mulia.

**129.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:28]**

Tidak ada yang ditanyakan lagi?

**130.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [49:30]**

Tidak, Yang Mulia.

**131.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:31]**

Tidak ada. Kalau begitu, Saudara sekarang diberikan batasan waktu untuk perbaikan permohonan ini, ya. Batasan waktu perbaikan permohonan ini, ini batasan waktunya dicermati, hati-hati ini ya, karena cukup banyak nanti harus diubah, ya. Ya, Saudara serahkan nanti batas akhirnya adalah Rabu, 24 Mei 2023, paling lambat nanti pukul 13.30 WIB ya, Saudara serahkan hardcopy-nya maupun nanti dengan softcopy-nya. Kapan persidangan untuk mendengarkan perbaikan yang Saudara sampaikan itu? Nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kepaniteraan, ya. Saudara nanti bisa berkomunikasi dengan Kepaniteraan, kapan persidangan itu? Tetapi yang pokok adalah terkait dengan penyerahan

perbaikannya itu, ya. Kalau terlambat nanti tidak bisa dinilai lagi nanti, yang dipakai yang permohonan awal, ya. Bisa dimengerti, ya?

**132.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [50:35]**

Bisa, Yang Mulia.

**133.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:36]**

Baik. Sudah cukup, ya?

**134.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [50:37]**

Sudah cukup.

**135.KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:38]**

Baik. Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, ya? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB**

Jakarta, 11 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

